



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1172, 2020

BKPM. Organisasi. Tata Kerja. Pencabutan.

PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan dan kinerja Badan Koordinasi Penanaman Modal sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal, perlu melakukan penataan kembali organisasi dan tata kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal;
- b. bahwa susunan organisasi dan tata kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal telah mendapat persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/878/M.KT.01/2020 tanggal 16 Juli 2020 hal Penataan Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang

Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 35);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Badan Koordinasi Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat BKPM adalah Lembaga Pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
- (2) BKPM dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 2

BKPM mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pelayanan di bidang penanaman modal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BKPM menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian dan pengusulan perencanaan penanaman modal nasional;
- b. koordinasi pelaksanaan kebijakan nasional di bidang penanaman modal;
- c. pengkajian dan pengusulan kebijakan pelayanan penanaman modal;
- d. penetapan norma, standar, dan prosedur pelaksanaan kegiatan dan pelayanan penanaman modal;
- e. pengembangan peluang dan potensi penanaman modal di daerah dengan memberdayakan badan usaha;
- f. pembuatan peta penanaman modal di Indonesia;
- g. koordinasi pelaksanaan promosi serta kerja sama penanaman modal;
- h. pengembangan sektor usaha penanaman modal melalui pembinaan penanaman modal, antara lain meningkatkan kemitraan, meningkatkan daya saing, menciptakan persaingan usaha yang sehat, dan menyebarkan informasi yang seluas-luasnya dalam lingkup penyelenggaraan penanaman modal;
- i. pembinaan pelaksanaan penanaman modal, dan pemberian bantuan penyelesaian berbagai hambatan dan konsultasi permasalahan yang dihadapi penanam modal dalam menjalankan kegiatan penanaman modal;
- j. koordinasi dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu;
- k. koordinasi penanaman modal dalam negeri yang menjalankan kegiatan penanaman modalnya di luar wilayah Indonesia;

- l. pemberian pelayanan perizinan dan fasilitas penanaman modal;
- m. pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, keuangan, hukum, kehumasan, kearsipan, pengolahan data dan informasi, perlengkapan dan rumah tangga; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain di bidang penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) BKPM terdiri atas:
 - a. Kepala BKPM;
 - b. Wakil Kepala BKPM;
 - c. Sekretariat Utama;
 - d. Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal;
 - e. Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
 - f. Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal;
 - g. Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal;
 - h. Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal;
 - i. Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
 - j. Staf Ahli Bidang Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal;
 - k. Staf Ahli Bidang Ekonomi Makro;
 - l. Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan;
 - m. Staf Ahli Bidang Pengembangan Sektor Investasi Prioritas;
 - n. Staf Ahli Bidang Teknologi Informasi dan Integrasi Sistem;
 - o. Inspektorat;

- p. Pusat Pendidikan dan Pelatihan;
 - q. Pusat Pengelolaan Data dan Informasi Penanaman Modal; dan
 - r. Pusat Bantuan Hukum,
- (2) BKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki susunan organisasi yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

BAB III KEPALA BKPM

Pasal 5

Kepala BKPM mempunyai tugas memimpin BKPM dalam melaksanakan tugas dan fungsi BKPM.

BAB IV WAKIL KEPALA BKPM

Pasal 6

Wakil Kepala BKPM mempunyai tugas membantu pelaksanaan tugas Kepala BKPM.

BAB V SEKRETARIAT UTAMA

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 7

- (1) Sekretariat Utama adalah unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BKPM.
- (2) Sekretariat Utama dipimpin oleh Sekretaris Utama.

Pasal 8

- (1) Sekretariat Utama mempunyai tugas mengoordinasikan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, keuangan, hukum, kearsipan, pengolahan data dan informasi, perlengkapan dan rumah tangga di lingkungan BKPM.
- (2) Selain mempunyai tugas mengoordinasikan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretariat Utama mempunyai tugas pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang kehumasan.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat Utama menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian, sinkronisasi, dan integrasi di lingkungan BKPM;
- b. pengoordinasian perencanaan dan perumusan kebijakan teknis BKPM;
- c. pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, keuangan, hukum, kehumasan, kearsipan, pengolahan data dan informasi perlengkapan dan rumah tangga BKPM;
- d. pengoordinasian penyusunan peraturan perundang-undangan, pelayanan dan bantuan hukum yang berkaitan dengan tugas BKPM; dan
- e. pengoordinasian dalam penyusunan laporan BKPM.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 10

Sekretariat Utama terdiri atas:

- a. Biro Perencanaan Program dan Anggaran;
- b. Biro Peraturan Perundang-Undangan, Hubungan Masyarakat, dan Tata Usaha Pimpinan; dan
- c. Biro Umum.

Bagian Ketiga

Biro Perencanaan Program dan Anggaran

Pasal 11

Biro Perencanaan Program dan Anggaran mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran serta pelaporan pelaksanaan program dan anggaran.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Biro Perencanaan Program dan Anggaran menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana tahunan di bidang penanaman modal; dan
- b. penyiapan dan penyusunan laporan pelaksanaan program dan anggaran.

Pasal 13

Biro Perencanaan Program dan Anggaran terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keempat

Biro Peraturan Perundang-Undangan, Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Pimpinan

Pasal 14

Biro Peraturan Perundang-Undangan, Hubungan Masyarakat, dan Tata Usaha Pimpinan mempunyai tugas melaksanakan pengkajian, analisis, penyusunan, dan dokumentasi peraturan perundang-undangan serta urusan hubungan masyarakat, urusan keprotokolan, dan ketatausahaan pimpinan.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Biro Peraturan Perundang-Undangan, Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Pimpinan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian, analisis, penyusunan, dan dokumentasi peraturan perundang-undangan serta ratifikasi perjanjian internasional di bidang penanaman modal;
- b. pelaksanaan hubungan kelembagaan, peliputan dan hubungan media massa; dan
- c. pelaksanaan urusan keprotokolan dan ketatausahaan pimpinan.

Pasal 16

Biro Peraturan Perundang-Undangan, Hubungan Masyarakat, dan Tata Usaha Pimpinan terdiri atas:

- a. Bagian Protokol dan Tata Usaha Pimpinan; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 17

Bagian Protokol dan Tata Usaha Pimpinan mempunyai tugas melaksanakan urusan keprotokolan dan ketatausahaan pimpinan.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bagian Protokol dan Tata Usaha Pimpinan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan keprotokolan; dan
- b. pelaksanaan urusan ketatausahaan pimpinan.

Pasal 19

Bagian Protokol dan Tata Usaha Pimpinan terdiri atas:

- a. Subbagian Protokol; dan
- b. Subbagian Tata Usaha Pimpinan.

Pasal 20

- (1) Subbagian Protokol mempunyai tugas melakukan urusan keprotokolan.
- (2) Subbagian Tata Usaha Pimpinan mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan pimpinan.

Bagian Kelima

Biro Umum

Pasal 21

Biro Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha, kearsipan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga BKPM, dan penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa.

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Biro Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan;
- b. pelaksanaan urusan kepegawaian;
- c. pengelolaan urusan keuangan;

- d. pengelolaan perlengkapan dan rumah tangga, barang milik/kekayaan negara, dan layanan pengadaan barang/jasa; dan
- e. fasilitasi administrasi Komite Penanaman Modal.

Pasal 23

Biro Umum terdiri atas:

- a. Bagian Pengadaan, Perlengkapan, dan Rumah Tangga; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 24

Bagian Pengadaan, Perlengkapan dan Rumah Tangga mempunyai tugas layanan pengadaan barang/jasa dan melaksanakan urusan perlengkapan dan kerumahtanggaan.

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Bagian Pengadaan, Perlengkapan dan Rumah Tangga menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan pengelolaan pengadaan barang/jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pengelolaan sumber daya manusia dan kelembagaan pengadaan barang/jasa, dan pelaksanaan pendampingan konsultasi dan bimbingan teknis pengadaan barang/jasa;
- b. pelaksanaan distribusi, inventarisasi, dan penghapusan barang dan peralatan kantor;
- c. pelaksanaan urusan pemeliharaan perlengkapan dan sarana kantor serta pelayanan rapat; dan
- d. pelaksanaan urusan keamanan kantor.

Pasal 26

Susunan organisasi Bagian Pengadaan, Perlengkapan, dan Rumah tangga terdiri atas:

- a. Subbagian Perlengkapan;
- b. Subbagian Rumah Tangga; dan

c. Subbagian Keamanan.

Pasal 27

Subbagian Perlengkapan mempunyai tugas melakukan urusan distribusi, inventarisasi, dan penghapusan barang dan peralatan kantor.

Pasal 28

Subbagian Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan pemeliharaan perlengkapan dan sarana kantor serta pelayanan rapat.

Pasal 29

Subbagian Keamanan mempunyai tugas melakukan urusan keamanan kantor.

BAB VI

DEPUTI BIDANG PERENCANAAN PENANAMAN MODAL

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 30

- (1) Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BKPM di bidang perencanaan penanaman modal yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BKPM.
- (2) Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal dipimpin oleh Deputi.

Pasal 31

Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang Perencanaan Penanaman Modal.

Pasal 32

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian dan pengusulan perencanaan penanaman modal nasional;
- b. koordinasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan penanaman modal;
- c. pengkajian dan pengusulan kebijakan di bidang perencanaan penanaman modal;
- d. penetapan norma, standar, dan prosedur pelaksanaan kegiatan di bidang perencanaan penanaman modal;
- e. pembuatan peta penanaman modal di Indonesia; dan
- f. pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala BKPM.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 33

Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal terdiri atas:

- a. Direktorat Perencanaan Industri Agribisnis dan Sumber Daya Alam Lainnya;
- b. Direktorat Perencanaan Industri Manufaktur;
- c. Direktorat Perencanaan Jasa dan Kawasan; dan
- d. Direktorat Perencanaan Infrastruktur.

Bagian Ketiga

Direktorat Perencanaan Industri Agribisnis dan Sumber Daya Alam Lainnya

Pasal 34

Direktorat Perencanaan Industri Agribisnis dan Sumber Daya Alam Lainnya mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan penyusunan rencana umum, rencana strategis dan

rencana pengembangan industri yang berbasis agribisnis dan sumber daya alam lainnya.

Pasal 35

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Direktorat Perencanaan Industri Agribisnis dan Sumber Daya Alam Lainnya menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian dan penyusunan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal di bidang industri yang berbasis agribisnis;
- b. pengkajian dan penyusunan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal di bidang industri yang berbasis energi; dan
- c. pengkajian dan penyusunan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal di bidang industri yang berbasis sumber daya mineral.

Pasal 36

Direktorat Perencanaan Industri Agribisnis dan Sumber Daya Alam Lainnya terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keempat

Direktorat Perencanaan Industri Manufaktur

Pasal 37

Direktorat Perencanaan Industri Manufaktur mempunyai tugas pengkajian dan penyusunan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan industri manufaktur.

Pasal 38

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Direktorat Perencanaan Industri Manufaktur menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian dan penyusunan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal di bidang industri logam, mesin, tekstil, dan aneka;

- b. pengkajian dan penyusunan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal di bidang industri kimia; dan
- c. pengkajian dan penyusunan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal di bidang industri alat transportasi dan telematika.

Pasal 39

Direktorat Perencanaan Industri Manufaktur terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kelima

Direktorat Perencanaan Jasa dan Kawasan

Pasal 40

Direktorat Perencanaan Jasa dan Kawasan mempunyai tugas pengkajian dan penyusunan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan jasa dan kawasan.

Pasal 41

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Direktorat Perencanaan Jasa dan Kawasan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian dan penyusunan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal di bidang jasa perdagangan dan pariwisata;
- b. pengkajian dan penyusunan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal di bidang jasa kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, dan jasa lainnya; dan
- c. pengkajian dan penyusunan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal di bidang kawasan ekonomi.

Pasal 42

Direktorat Perencanaan Jasa dan Kawasan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keenam

Direktorat Perencanaan Infrastruktur

Pasal 43

Direktorat Perencanaan Infrastruktur mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan penyusunan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal di bidang infrastruktur melalui skema kerja sama pemerintah dan swasta dan non-skema kerja sama pemerintah dan swasta.

Pasal 44

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Direktorat Perencanaan Infrastruktur menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian dan penyusunan rencana umum, penyiapan informasi, pengemasan pemasaran, fasilitasi perizinan dan non-perizinan, dan fasilitasi kerja sama antar lembaga untuk pengembangan penanaman modal di bidang infrastruktur transportasi darat, perkeretapian, jalan dan jembatan;
- b. pengkajian dan penyusunan rencana umum, penyiapan informasi, pengemasan pemasaran, fasilitasi perizinan dan non-perizinan, dan fasilitasi kerja sama antar lembaga untuk pengembangan penanaman modal di bidang infrastruktur energi dan sumber daya air; dan
- c. pengkajian dan penyusunan rencana umum, penyiapan informasi, pengemasan pemasaran, fasilitasi perizinan dan non-perizinan, dan fasilitasi kerja sama antar lembaga untuk pengembangan penanaman modal di bidang infrastruktur transportasi laut, udara, dan infrastruktur lainnya.

Pasal 45

Direktorat Perencanaan Infrastruktur terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB VII

DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN IKLIM
PENANAMAN MODAL

Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 46

- (1) Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BKPM di bidang pengembangan iklim penanaman modal yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BKPM.
- (2) Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal dipimpin oleh Deputi.

Pasal 47

Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang pengembangan iklim penanaman modal.

Pasal 48

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan iklim penanaman modal;
- b. pengkajian dan pengusulan kebijakan di bidang pengembangan iklim penanaman modal;
- c. penetapan norma, standar, dan prosedur pelaksanaan kegiatan di bidang pengembangan iklim penanaman modal;

- d. pengembangan potensi dan peluang penanaman modal di daerah dengan memberdayakan badan usaha melalui pembinaan penanaman modal antara lain meningkatkan kemitraan, meningkatkan daya saing, menciptakan persaingan usaha yang sehat serta menyebarkan informasi yang seluas-luasnya dalam lingkup penyelenggaraan penanaman modal; dan
- e. pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala BKPM.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 49

Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal terdiri atas:

- a. Direktorat Deregulasi Penanaman Modal;
- b. Direktorat Pengembangan Potensi Daerah; dan
- c. Direktorat Pemberdayaan Usaha.

Bagian Ketiga
Direktorat Deregulasi Penanaman Modal

Pasal 50

Direktorat Deregulasi Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang usaha, sistem insentif, dan administrasi penanaman modal.

Pasal 51

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, Direktorat Deregulasi Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang usaha, sistem insentif, dan administrasi penanaman modal di sektor primer;

- b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang usaha, sistem insentif, dan administrasi penanaman modal di sektor sekunder; dan
- c. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang usaha, sistem insentif, dan administrasi penanaman modal di sektor tersier.

Pasal 52

Direktorat Deregulasi Penanaman Modal terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keempat

Direktorat Pengembangan Potensi Daerah

Pasal 53

Direktorat Pengembangan Potensi Daerah mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang identifikasi dan pemetaan potensi usaha, ketersediaan lahan, sarana dan prasarana penunjang penanaman modal serta pendokumentasiannya termasuk secara elektronik.

Pasal 54

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, Direktorat Pengembangan Potensi Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang identifikasi dan pemetaan potensi usaha, ketersediaan lahan, sarana dan prasarana penunjang penanaman modal di sektor primer dan tersier serta pendokumentasiannya termasuk secara elektronik; dan
- b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang identifikasi dan pemetaan potensi usaha, ketersediaan lahan, sarana dan prasarana penunjang penanaman modal di sektor sekunder serta pendokumentasiannya termasuk secara elektronik.

Pasal 55

Direktorat Pengembangan Potensi Daerah terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kelima

Direktorat Pemberdayaan Usaha

Pasal 56

Direktorat Pemberdayaan Usaha mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan usaha nasional.

Pasal 57

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Direktorat Pemberdayaan Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyuluhan usaha nasional;
- b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kemitraan usaha nasional; dan
- c. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan usaha nasional.

Pasal 58

Direktorat Pemberdayaan Usaha terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB VIII
DEPUTI BIDANG PROMOSI PENANAMAN MODAL

Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 59

- (1) Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BKPM di bidang promosi penanaman modal yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BKPM.
- (2) Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal dipimpin oleh Deputi.

Pasal 60

Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang promosi penanaman modal.

Pasal 61

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang promosi penanaman modal;
- b. pengkajian dan pengusulan kebijakan di bidang promosi penanaman modal;
- c. penetapan norma, standar dan prosedur pelaksanaan kegiatan di bidang promosi penanaman modal;
- d. koordinasi perencanaan dan pelaksanaan promosi penanaman modal; dan
- e. pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala BKPM.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 62

Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal terdiri atas:

- a. Direktorat Pengembangan Promosi;
- b. Direktorat Promosi Sektoral;
- c. Direktorat Fasilitasi Promosi Daerah; dan
- d. Direktorat Pameran dan Sarana Promosi.

Bagian Ketiga
Direktorat Pengembangan Promosi

Pasal 63

Direktorat Pengembangan Promosi mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemetaan potensi dan daya saing dari negara pesaing dan negara asal sumber dana penanaman modal.

Pasal 64

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, Direktorat Pengembangan Promosi menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemantauan intelijen pasar dan potensi penanaman modal negara target promosi, insentif penanaman modal dari negara pesaing dan negara asal dan strategis promosi penanaman modal; dan
- b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan dan fasilitasi promosi luar negeri.

Pasal 65

Direktorat Pengembangan Promosi terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keempat
Direktorat Promosi Sektoral

Pasal 66

Direktorat Promosi Sektoral mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang promosi penanaman modal dan pendokumentasian bahan promosi sektoral termasuk secara elektronik.

Pasal 67

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, Direktorat Promosi Sektoral menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemantauan minat dan kegiatan promosi penanaman modal di bidang industri sumber daya alam;
- b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemantauan minat dan kegiatan promosi penanaman modal di bidang industri manufaktur; dan
- c. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemantauan minat dan kegiatan promosi penanaman modal di bidang sarana, prasarana, jasa dan kawasan.

Pasal 68

Direktorat Promosi Sektoral terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kelima
Direktorat Fasilitasi Promosi Daerah

Pasal 69

Direktorat Fasilitasi Promosi Daerah mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang promosi penanaman modal dan pendokumentasian bahan promosi daerah termasuk secara elektronik.

Pasal 70

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, Direktorat Fasilitasi Promosi Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemantauan minat dan kegiatan promosi penanaman modal di wilayah Sumatera dan Kalimantan;
- b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemantauan minat dan kegiatan promosi penanaman modal di Wilayah Jawa dan Bali; dan
- c. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemantauan minat dan penyusunan dan pelaksanaan program serta evaluasi kegiatan promosi penanaman modal di Wilayah Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara dan Papua.

Pasal 71

Direktorat Fasilitasi Promosi Daerah terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keenam

Direktorat Pameran dan Sarana Promosi

Pasal 72

Direktorat Pameran dan Sarana Promosi mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang materi promosi, penyebarluasan informasi penanaman modal, dan pameran penanaman modal.

Pasal 73

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72, Direktorat Pameran dan Sarana Promosi menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pameran di bidang penanaman modal;

- b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang promosi penanaman modal skala nasional dalam bentuk media cetak; dan
- c. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang promosi penanaman modal skala nasional dalam bentuk media elektronik.

Pasal 74

Direktorat Pameran dan Sarana Promosi terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB IX

DEPUTI BIDANG KERJA SAMA PENANAMAN MODAL

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 75

- (1) Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BKPM di bidang kerja sama penanaman modal yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BKPM.
- (2) Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal dipimpin oleh Deputi.

Pasal 76

Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang kerja sama penanaman modal.

Pasal 77

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kerja sama penanaman modal;

- b. pengkajian dan pengusulan kebijakan di bidang kerja sama penanaman modal;
- c. penetapan norma, standar, dan prosedur pelaksanaan kegiatan di bidang kerja sama penanaman modal;
- d. koordinasi perencanaan dan pelaksanaan kerja sama penanaman modal;
- e. koordinasi penanaman modal dalam negeri yang menjalankan kegiatan penanaman modalnya di luar wilayah Indonesia; dan
- f. pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala BKPM.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 78

Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal terdiri atas:

- a. Direktorat Kerja Sama Bilateral;
- b. Direktorat Kerja Sama Regional dan Multilateral; dan
- c. Direktorat Kerja Sama Pelaksanaan Berusaha.

Bagian Ketiga
Direktorat Kerja Sama Bilateral

Pasal 79

Direktorat Kerja Sama Bilateral mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kerja sama bilateral serta koordinasi penanaman modal dalam negeri yang menjalankan kegiatan penanaman modalnya di luar wilayah Indonesia.

Pasal 80

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Direktorat Kerja Sama Bilateral menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kerja sama bilateral di bidang penanaman modal;
- b. penyusunan kajian posisi Indonesia dalam kerja sama bilateral di bidang penanaman modal; dan
- c. penyiapan koordinasi penanaman modal dalam negeri yang menjalankan kegiatan penanaman modalnya di luar wilayah Indonesia dalam kerangka kerja sama bilateral.

Pasal 81

Direktorat Kerja Sama Bilateral terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keempat

Direktorat Kerja Sama Regional dan Multilateral

Pasal 82

Direktorat Kerja Sama Regional dan Multilateral mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kerja sama regional dan multilateral serta koordinasi penanaman modal dalam negeri yang menjalankan kegiatan penanaman modalnya di luar wilayah Indonesia.

Pasal 83

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82, Direktorat Kerja Sama Regional dan Multilateral menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kerja sama regional dan multilateral di bidang penanaman modal;
- b. penyusunan kajian posisi Indonesia dalam kerja sama regional dan multilateral di bidang penanaman modal; dan
- c. penyiapan koordinasi penanaman modal dalam negeri yang menjalankan kegiatan penanaman modalnya di luar wilayah Indonesia dalam kerangka kerja sama regional dan multilateral.

Pasal 84

Direktorat Kerja Sama Regional dan Multilateral terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kelima

Direktorat Kerja Sama Pelaksanaan Berusaha

Pasal 85

Direktorat Kerja Sama Pelaksanaan Berusaha mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi perumusan, pelaksanaan, pengkajian, pengusulan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan teknis di bidang kerja sama pelaksanaan berusaha pada kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

Pasal 86

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85, Direktorat Kerja Sama Pelaksanaan Berusaha menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi perumusan, pelaksanaan, pengkajian, pengusulan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan teknis di bidang kerja sama pelaksanaan berusaha pada kementerian/lembaga yang membidangi sektor primer dan pemerintah daerah di wilayah Pulau Sumatera;
- b. penyiapan koordinasi perumusan, pelaksanaan, pengkajian, pengusulan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan teknis di bidang kerja sama pelaksanaan berusaha pada kementerian/lembaga yang membidangi sektor sekunder dan pemerintah daerah di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Pulau Kalimantan dan Pulau Sulawesi; dan
- c. penyiapan koordinasi perumusan, pelaksanaan, pengkajian, pengusulan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan teknis di bidang kerja sama pelaksanaan berusaha pada kementerian/lembaga yang membidangi sektor tersier dan pemerintah daerah di wilayah Provinsi

Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

Pasal 87

Direktorat Kerja Sama Pelaksanaan Berusaha terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB X

DEPUTI BIDANG PELAYANAN PENANAMAN MODAL

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 88

- (1) Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BKPM di bidang pelayanan penanaman modal yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPKM.
- (2) Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal dipimpin oleh Deputi.

Pasal 89

Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang pelayanan penanaman modal.

Pasal 90

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89, Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan penanaman modal;
- b. pengkajian dan pengusulan kebijakan di bidang pelayanan penanaman modal;
- c. penetapan norma, standar, dan prosedur pelaksanaan kegiatan di bidang pelayanan penanaman modal;

- d. koordinasi perencanaan dan pelaksanaan pelayanan penanaman modal terpadu satu pintu;
- e. koordinasi pelaksanaan penempatan perwakilan/pejabat dari sektor terkait dan daerah dalam pelayanan penanaman modal terpadu satu pintu;
- f. pemberian pelayanan perizinan dan fasilitas penanaman modal; dan
- g. pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala BKPM.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 91

Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal terdiri atas:

- a. Direktorat Pelayanan Perizinan Berusaha;
- b. Direktorat Pengembangan Sistem Perizinan Berusaha;
- c. Direktorat Pelayanan Fasilitas Berusaha; dan
- d. Direktorat Pemantauan Kepatuhan Perizinan Berusaha.

Bagian Ketiga
Direktorat Pelayanan Perizinan Berusaha

Pasal 92

Direktorat Pelayanan Perizinan Berusaha mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, perumusan, pelaksanaan kebijakan, serta penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.

Pasal 93

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92, Direktorat Pelayanan Perizinan Berusaha menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi, perumusan, dan pelaksanaan kebijakan, serta penyusunan norma, standar, prosedur,

- dan kriteria di bidang pelayanan berbantuan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik; dan
- b. penyiapan koordinasi, perumusan, dan pelaksanaan kebijakan, serta penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pelayanan operasional perizinan berusaha.

Pasal 94

Direktorat Pelayanan Perizinan Berusaha terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keempat

Direktorat Pengembangan Sistem Perizinan Berusaha

Pasal 95

Direktorat Pengembangan Sistem Perizinan Berusaha mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, perumusan dan pelaksanaan kebijakan tata kelola dan integrasi sistem dan pengembangan sistem aplikasi perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.

Pasal 96

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95, Direktorat Pengembangan Sistem Perizinan Berusaha menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi, perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang tata kelola dan integrasi sistem; dan
- b. penyiapan koordinasi, perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan sistem aplikasi.

Pasal 97

Direktorat Pengembangan Sistem Perizinan Berusaha terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kelima
Direktorat Pelayanan Fasilitas Berusaha

Pasal 98

Direktorat Pelayanan Fasilitas Berusaha mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pelayanan fasilitas berusaha.

Pasal 99

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98, Direktorat Pelayanan Fasilitas Berusaha menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pelayanan fasilitas berusaha sektor primer dan tersier; dan
- b. penyiapan koordinasi, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pelayanan fasilitas berusaha sektor sekunder.

Pasal 100

Direktorat Pelayanan Fasilitas Berusaha terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keenam
Direktorat Pemantauan Kepatuhan Perizinan Berusaha

Pasal 101

Direktorat Pemantauan Kepatuhan Perizinan Berusaha mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemantauan kepatuhan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.

Pasal 102

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101, Direktorat Pemantauan Kepatuhan Perizinan Berusaha menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemantauan kepatuhan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik sektor primer dan tersier; dan
- b. penyiapan koordinasi, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemantauan kepatuhan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik sektor sekunder.

Pasal 103

Direktorat Pemantauan Kepatuhan Perizinan Berusaha terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB XI

DEPUTI BIDANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN
PENANAMAN MODALBagian Pertama
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 104

- (1) Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BKPM di bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BKPM.
- (2) Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dipimpin oleh Deputi.

Pasal 105

Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal.

Pasal 106

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105, Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
- b. pengkajian dan pengusulan kebijakan di bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
- c. penetapan norma, standar, dan prosedur pelaksanaan kegiatan di bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
- d. pembinaan pelaksanaan penanam modal, pemberian bantuan penyelesaian berbagai hambatan dan konsultasi permasalahan yang dihadapi penanam modal dalam menjalankan kegiatan penanaman modal; dan
- e. pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala BKPM.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 107

Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal terdiri atas:

- a. Direktorat Wilayah I;
- b. Direktorat Wilayah II;
- c. Direktorat Wilayah III; dan
- d. Direktorat Wilayah IV.

Bagian Ketiga
Direktorat Wilayah I

Pasal 108

Direktorat Wilayah I mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemantauan, pemberian bimbingan dan bantuan pemecahan masalah dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal serta evaluasi peraturan daerah di wilayah I yang meliputi seluruh Pulau Sumatera.

Pasal 109

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108, Direktorat Wilayah I menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemantauan, pemberian bimbingan dan bantuan pemecahan masalah dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal serta evaluasi peraturan daerah di wilayah Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara dan Sumatera Barat;
- b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemantauan, pemberian bimbingan dan bantuan pemecahan masalah dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal serta evaluasi peraturan daerah di wilayah Riau, Kepulauan Riau, dan Jambi; dan
- c. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemantauan, pemberian bimbingan dan bantuan pemecahan masalah dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal serta evaluasi peraturan daerah di wilayah Sumatera Selatan, Bengkulu, Bangka Belitung, dan Lampung.

Pasal 110

Direktorat Wilayah I terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keempat
Direktorat Wilayah II

Pasal 111

Direktorat Wilayah II mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemantauan, pemberian bimbingan dan bantuan pemecahan masalah dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal serta evaluasi peraturan daerah di wilayah II yang meliputi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta dan seluruh Pulau Kalimantan.

Pasal 112

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Direktorat Wilayah II menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemantauan, pemberian bimbingan dan bantuan pemecahan masalah dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal serta evaluasi peraturan daerah di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Kalimantan Selatan;
- b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemantauan, pemberian bimbingan dan bantuan pemecahan masalah dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal serta evaluasi peraturan daerah di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kalimantan Barat; dan
- c. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemantauan, pemberian bimbingan dan bantuan pemecahan masalah dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal serta evaluasi peraturan daerah di wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah.

Pasal 113

Direktorat Wilayah II terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kelima
Direktorat Wilayah III

Pasal 114

Direktorat Wilayah III mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemantauan, pemberian bimbingan dan bantuan pemecahan masalah dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal serta evaluasi peraturan daerah di wilayah III yang meliputi Provinsi Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah dan seluruh Pulau Sulawesi.

Pasal 115

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114, Direktorat Wilayah III menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemantauan, pemberian bimbingan dan bantuan pemecahan masalah dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal serta evaluasi peraturan daerah di wilayah Jawa Barat;
- b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemantauan, pemberian bimbingan dan bantuan pemecahan masalah dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal serta evaluasi peraturan daerah di wilayah Banten dan Jawa Tengah; dan
- c. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemantauan, pemberian bimbingan dan bantuan pemecahan masalah dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal serta evaluasi peraturan daerah di wilayah seluruh Pulau Sulawesi.

Pasal 116

Direktorat Wilayah III terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keenam
Direktorat Wilayah IV

Pasal 117

Direktorat Wilayah IV mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemantauan, pemberian bimbingan dan bantuan pemecahan masalah dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal serta evaluasi peraturan daerah di wilayah IV yang meliputi Provinsi Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Irian Jaya Barat.

Pasal 118

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117, Direktorat Wilayah IV menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemantauan, pemberian bimbingan dan bantuan pemecahan masalah dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal serta evaluasi peraturan daerah di wilayah Jawa Timur;
- b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemantauan, pemberian bimbingan dan bantuan pemecahan masalah dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal serta evaluasi peraturan daerah di wilayah Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur; dan
- c. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemantauan, pemberian bimbingan dan bantuan pemecahan masalah dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal serta evaluasi peraturan daerah di wilayah Maluku, Maluku Utara, Papua dan Irian Jaya Barat.

Pasal 119

Direktorat Wilayah IV terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB XII

STAF AHLI

Pasal 120

Staf Ahli berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BKPM dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Utama.

Pasal 121

- (1) Staf Ahli Bidang Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu strategis kepada Kepala BKPM terkait dengan peningkatan daya saing penanaman modal.
- (2) Staf Ahli Bidang Ekonomi Makro mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu strategis kepada Kepala BKPM terkait dengan ekonomi makro.
- (3) Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu strategis kepada Kepala BKPM terkait dengan hubungan kelembagaan.
- (4) Staf Ahli Bidang Pengembangan Sektor Investasi Prioritas mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu strategis kepada Kepala BKPM terkait dengan sektor investasi prioritas.
- (5) Staf Ahli Bidang Teknologi Informasi dan Integrasi Sistem mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu strategis kepada Kepala BKPM terkait dengan teknologi informasi dan integrasi sistem.

BAB XIII
INSPEKTORAT

Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 122

- (1) Inspektorat adalah unsur pengawasan internal di lingkungan BKPM yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BKPM dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Utama.
- (2) Inspektorat dipimpin oleh Inspektur.

Pasal 123

Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan pengawasan internal di lingkungan BKPM.

Pasal 124

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123, Inspektorat menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis pengawasan internal;
- b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Kepala BKPM;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
- e. pelaksanaan administrasi Inspektorat.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 125

Inspektorat terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Ketiga

Subbagian Tata Usaha

Pasal 126

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, kearsipan, kepegawaian, dan keuangan di lingkungan Inspektorat.

BAB XIV

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 127

- (1) Pusat Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disebut Pusklat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BKPM dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Utama.
- (2) Pusklat dipimpin oleh seorang Kepala Pusat.

Pasal 128

Pusklat mempunyai tugas melaksanakan Pendidikan dan pelatihan struktural, fungsional, dan teknis bagi aparatur di bidang penanaman modal.

Pasal 129

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128, Pusklat menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian kebutuhan, penyusunan program dan pengembangan kurikulum Pendidikan dan pelatihan;
- b. menyelenggarakan Pendidikan dan pelatihan struktural, fungsional, dan teknis bagi aparatur serta evaluasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan; dan
- c. pelaksanaan administrasi Pusklat.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 130

Pusdiklat terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Ketiga
Subbagian Tata Usaha

Pasal 131

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, kearsipan, kepegawaian, dan keuangan di lingkungan Pusdiklat.

BAB XV
PUSAT PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI
PENANAMAN MODAL

Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 132

- (1) Pusat Pengelolaan Data dan Informasi Penanaman Modal yang selanjutnya disebut Pusdatin berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BKPM dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Utama.
- (2) Pusdatin dipimpin oleh seorang Kepala Pusat.

Pasal 133

Pusdatin mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sistem informasi, pengelolaan data, pelaporan dan penyajian informasi penanaman modal serta pengelolaan infrastruktur, jaringan dan keamanan informasi.

Pasal 134

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133, Pusdatin menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan, pembangunan, pengembangan serta pengelolaan sistem informasi pendukung dan integritas data perizinan berusaha dan data penanaman modal lainnya;
- b. pengolahan, pelaporan dan penyajian informasi data perizinan berusaha, data realisasi dan data penanaman modal lainnya;
- c. perencanaan, pembangunan, pengembangan, pengelolaan, dukungan teknis infrastruktur, jaringan, dan menjaga keamanan informasi; dan
- d. pelaksanaan administrasi Pusdatin.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 135

Pusdatin terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Ketiga

Subbagian Tata Usaha

Pasal 136

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, kearsipan, kepegawaian, dan keuangan di lingkungan Pusdatin.

BAB XVI
PUSAT BANTUAN HUKUM

Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 137

- (1) Pusat Bantuan Hukum yang selanjutnya disebut Pusbankum berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BKPM dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Utama.
- (2) Pusbankum dipimpin oleh seorang Kepala Pusat.

Pasal 138

Pusbankum mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan, pertimbangan dan bantuan hukum serta penyelesaian kasus/sengketa di bidang penanaman modal.

Pasal 139

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138, Pusbankum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan rumusan pedoman dan prosedur pelayanan bantuan hukum;
- b. penyiapan koordinasi pelaksanaan bantuan hukum;
- c. pemberian pelayanan, pertimbangan dan bantuan hukum;
- d. penanganan permasalahan hukum dan penyelesaian kasus/sengketa;
- e. evaluasi pelaksanaan pelayanan bantuan hukum, arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa; dan
- f. pelaksanaan administrasi Pusbankum.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 140

Pusbankum terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Ketiga
Subbagian Tata Usaha

Pasal 141

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, kearsipan, kepegawaian, dan keuangan di lingkungan Pusbankum.

BAB XVII
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 142

Di lingkungan BKPM dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 143

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama masing-masing.
- (3) Koordinator Pelaksanan Fungsi Pelayanan Fungsional sebaaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas

mengoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan fungsional sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian tugas Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional ditetapkan oleh Kepala BKPM.

Pasal 144

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142, terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.
- (3) Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.

BAB XVIII

KOMITE PENANAMAN MODAL

Pasal 145

Untuk menggali pemikiran dan pandangan dari kalangan pakar, pemangku kepentingan, dan tokoh masyarakat dalam rangka peningkatan penanaman modal, BKPM dapat membentuk Komite Penanaman Modal.

Pasal 146

Komite Penanaman Modal mempunyai tugas memberikan masukan, saran, pandangan, dan pertimbangan kepada Kepala BKPM.

Pasal 147

Komite Penanaman Modal diketuai oleh Kepala BKPM secara *ex-officio*.

Pasal 148

- (1) Keanggotaan Komite Penanaman Modal berjumlah paling banyak 9 (Sembilan) orang.
- (2) Keanggotaan Komite Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari kalangan para pakar, pemangku kepentingan, dan tokoh masyarakat di bidang penanaman modal.

Pasal 149

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Penanaman Modal didukung oleh Sekretariat yang secara *ex-officio* dilaksanakan oleh Biro Umum.

BAB XIX

TATA KERJA

Pasal 150

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan BKPM wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan BKPM serta dengan instansi lain di luar BKPM sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 151

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang berkaitan dengan standardisasi dan pembinaan teknis pelaksanaan perizinan dan nonperizinan penanaman modal daerah, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal bekerja sama dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri dan kementerian/lembaga teknis terkait.

Pasal 152

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan BKPM wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 153

Setiap pimpinan satuan unit organisasi di lingkungan BKPM bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 154

Setiap pimpinan satuan unit organisasi di lingkungan BKPM wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan tepat pada waktunya.

Pasal 155

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 156

Para Deputi menyampaikan laporan berkala kepada Kepala BKPM dan Sekretaris Utama menampung laporan tersebut serta menyusun laporan berkala BKPM.

Pasal 157

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 158

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh kepala satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya, masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

BAB XX

ESELON, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 159

Kepala BKPM dan Wakil Kepala BKPM dapat dijabat oleh Pegawai Negeri Sipil atau Non Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 160

- (1) Wakil Kepala BKPM, Sekretaris Utama, dan Deputi merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Madya atau jabatan struktural Eselon I.a.
- (2) Dalam hal Wakil Kepala BKPM berdasarkan alasan khusus dijabat oleh Non Pegawai Negeri Sipil, maka yang bersangkutan disetarakan dengan Jabatan Pimpinan Tinggi Madya atau jabatan struktural Eselon I.a.
- (3) Staf Ahli merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Madya atau jabatan struktural Eselon I.b.
- (4) Kepala Biro, Direktur, Inspektur, dan Kepala Pusat merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau jabatan struktural Eselon II.a.
- (5) Kepala Bagian merupakan Jabatan Administrator atau jabatan struktural Eselon III.a.
- (6) Kepala Subbagian merupakan Jabatan Pengawas atau jabatan struktural Eselon IV.a.

Pasal 161

Pejabat struktural Eselon I.a yang dialihtugaskan pada jabatan Staf Ahli tetap diberikan Eselon I.a.

Pasal 162

- (1) Sekretaris Utama, Deputi dan Staf Ahli diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Kepala BKPM.
- (2) Pejabat struktural Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama ke bawah diangkat dan diberhentikan oleh Kepala BKPM.
- (3) Pejabat Fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XXI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 163

Perubahan atas organisasi dan tata kerja BKPM berdasarkan peraturan ini ditetapkan oleh Kepala BKPM setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

BAB XXII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 164

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 90/SK/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 90/SK/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1791), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Badan ini.

Pasal 165

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan BKPM, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dilantiknya pejabat baru dan dialihkannya Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas menjadi Jabatan Fungsional sesuai dengan Peraturan Badan ini.

BAB XXIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 166

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 90/SK/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 90/SK/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1791), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 167

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Oktober 2020

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAHLIL LAHADALIA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 Oktober 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA